



UPT Puskesmas Simpang Rusa

Jl. Raya Membalong KM 30 Desa Simpang Rusa 33452 081949423949

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas
Simpang Rusa

Standar Pelayanan Kefarmasian

No. SK :

Persyaratan

- 1) Resep Obat dari Dokter
- 2) Nomor Antrian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Petugas menerima resep dari pasien
- 2) Petugas membaca dan meneliti resep, bila ada yang tidak jelas petugas farmasi akan menanyakan kembali ke petugas ruang pemeriksaan yang memberikan resep
- 3) Petugas menyiapkan/meracik obat sesuai permintaan resep
- 4) Petugas mengemas obat yang telah siap
- 5) Petugas menyerahkan obat kepada pasien
- 6) Petugas memberi penjelasan kepada pasien perihal obat yang diberikan
- 7) Petugas menyelesaikan administrasi pengeluaran obat
- 8) Untuk pasien peserta JKN-KIS setelah menerima obat dapat dipersilahkan pulang, dan untuk pasien bukan peserta JKN-KIS diminta membayarkan retribusi terlebih dahulu sebelum pulang

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Obat Jadi < 10>
2. Obat Racik < 20>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Obat Jadi, Obat Racikan, dan Pemberian Informasi Obat



UPT Puskesmas Simpang Rusa

Jl. Raya Membalong KM 30 Desa Simpang Rusa 33452 081949423949

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas
Simpang Rusa

Pengaduan Layanan

1. Menyampaikan pengaduan dan saran secara tertulis melalui kotak kritik dan saran.
2. Menyampaikan pengaduan dan saran secara langsung kepada petugas atau secara tidak secara langsung melalui :

SMS/Telp : 081949423949

Email : pkmsprs3@gmail.com